



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2024

KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik, perlu ditetapkan daftar informasi dikecualikan Badan Narkotika Nasional oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Narkotika Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan 2023 Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);

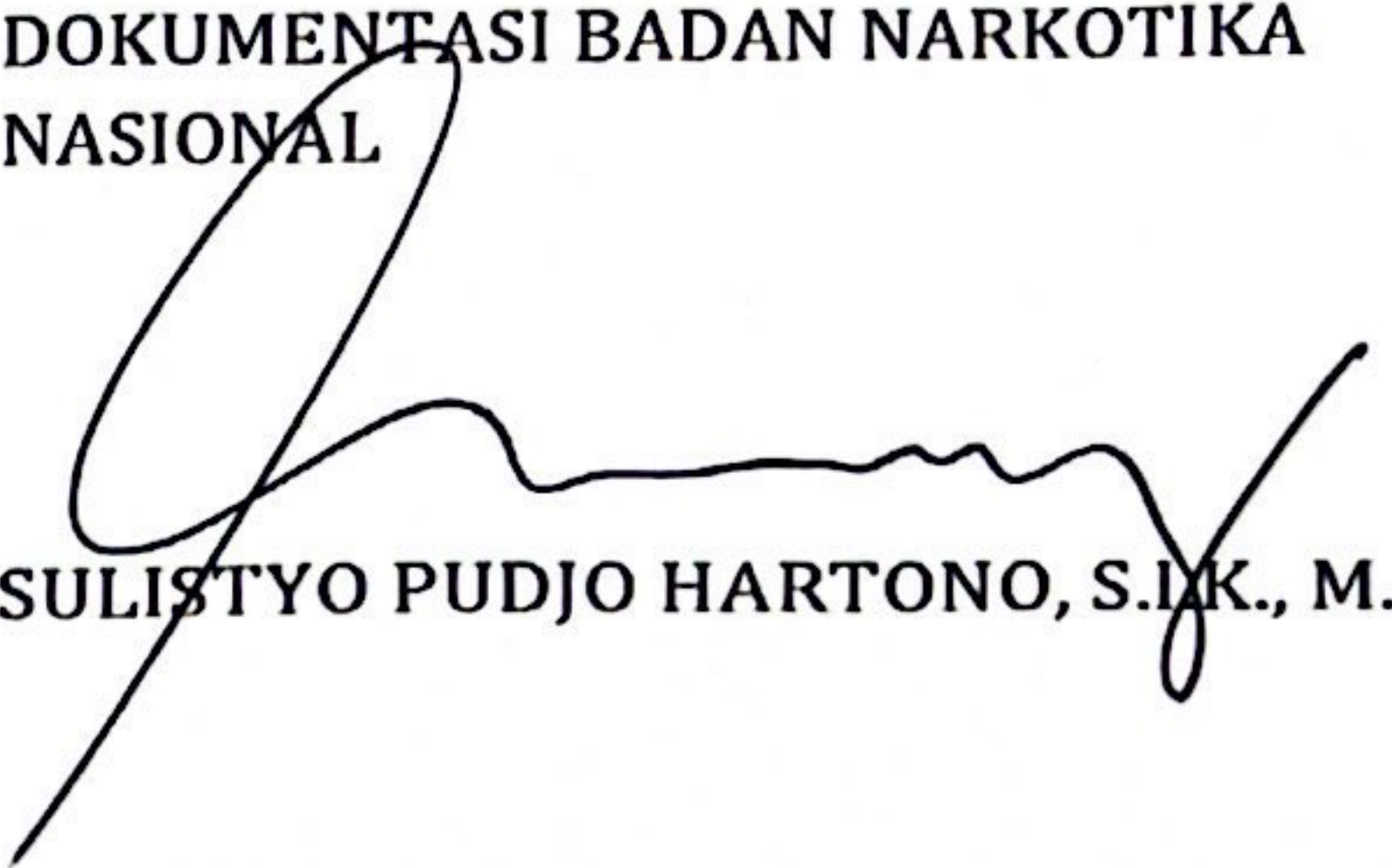
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standat Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2024.
- Pertama :** Daftar Informasi Dikecualikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL



SULISTYO PUDJO HARTONO, S.I.K., M.Si.

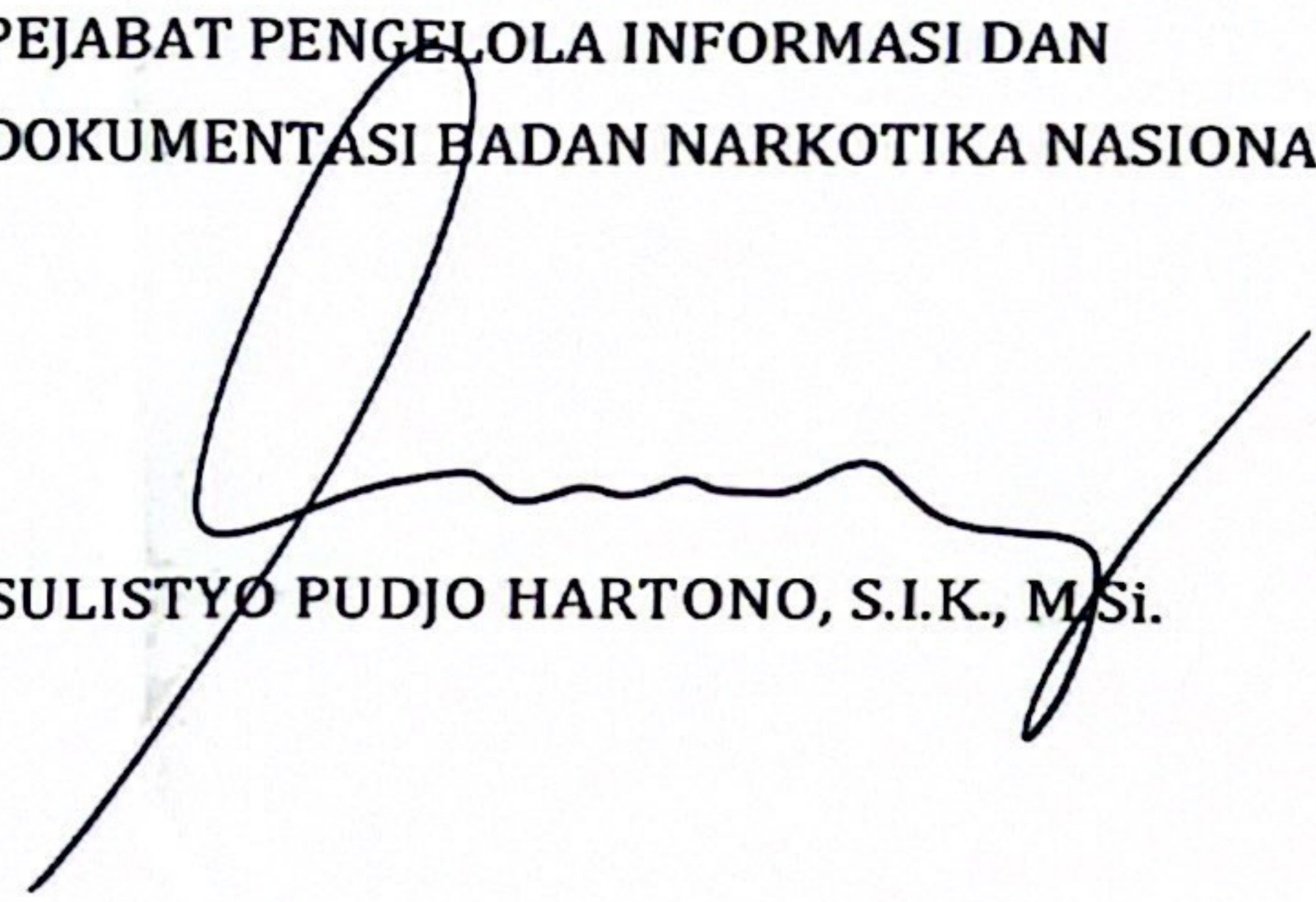
LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2024

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2024

DEPUTI BIDANG REHABILITASI					
NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Rekam Medis Klien	- UU KIP No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h - Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pasal 39	Dapat membuka data rahasia klien	Dapat melindungi data rahasia klien	25 Tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien, merujuk pada Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pasal 39 ayat 1
2	Seluruh data pribadi petugas rehabilitasi dan agen pemulihan	- UU KIP No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Dapat membuka data rahasia petugas dan agen pemulihan	Dapat melindungi data rahasia petugas dan agen pemulihan	10 tahun (Catatan : dapat dibuka jika yang bersangkutan mengizinkan, UU KIP no 14 Tahun 2008 pasal 18 ayat 2)
3	Data identitas klien IBM	- UU KIP No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Dapat membuka data rahasia klien	Dapat melindungi data rahasia klien	25 Tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien, merujuk pada Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pasal 39 ayat 1
4	Data Pribadi Responden	- UU KIP No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h - UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik pasal 21	Dapat membuka data pribadi Responden	Dapat melindungi data pribadi Responden	10 tahun
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN					

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	(Tidak/Belum ada Informasi yang dikecualikan)				
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Hasil Pelaksanaan Deteksi Dini Narkotika	- UU KIP No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h - Per BNN No 11 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini pasal 25 - Inpres No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN	Dapat membuka data pribadi dan mengganggu persaingan dari usaha tidak sehat	Dapat melindungi data pribadi dan mengganggu persaingan dari usaha tidak sehat	10 Tahun

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL


SULISTYO PUDJO HARTONO, S.I.K., M.Si.